

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN INVESTASI INDONESIA MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA

ditulis oleh: Jandi Mukianto SH, MH.¹

ABSTRACT

Indonesia is not hasitating the opportunity of Asia's Region economic development opportunity, by enhancing Public Private Partnership (PPP) development in order to accelerate the provision of infrastructure. PPP has gained much interest since the announcement of the Master plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI) in 2011. The infratructure plans determine our Government to use the PPPs as one important key to financing the economic development.

A. INDONESIA SAAT INI

Kuatnya nilai mata uang Amerika Serikat serta turunnya harga minyak dunia, rekor terendah dalam lima tahun, turut menekan perekonomian dunia. Indonesia termasuk negara yang terkena dampak signifikan, karena konsumsi minyak impor yang tinggi, menyebabkan koreksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% dengan angka inflasi 4,4% (*year on year*). Hadiah tahun baru menyambut 2015 yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium sebesar Rp.900,- menjadi Rp.7.600,- mengikuti harga minyak dunia dan harga keekonomian, belum mampu menahan laju inflasi yang sudah terlanjur meningkat, tetapi masih memberikan peluang perbaikan apabila mampu dilanjutkan dengan pendekatan program ekonomi yang strategis.

Sebagai negara ke empat penduduk terpadat dunia, dengan jumlah penduduk sebanyak 243 juta jiwa yang sebagian besar berada di usia produktif (*bonus demography*), Indonesia memberi tugas penting kepada Pemerintah untuk diselesaikan, di antaranya ialah menyediakan pelayanan publik (*public service*), dan kesempatan kerja (*job opportunity*). Selain hal tersebut Indonesia juga memiliki tantangan tersendiri khususnya korupsi, kekerasan berbasis agama, sistem pengadilan yang lemah, penyakit dan elit yang terfragmentasi merupakan halangan yang masih harus diselesaikan Indonesia. Guna menghadapi segala tantangan yang ada untuk itu Indonesia membutuhkan investasi dengan nilai tambah yang berjangka panjang atau investasi modal yang pintar (*long-term and valued-added investment, or smart capital investment*).

B. ARAH PEMBANGUNAN DAN PEMBIAYAAN

Indonesia sebagai negara dengan potensi besar untuk investasi karena Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, yang belum tentu dapat dipenuhi oleh kemampuan finansial dan teknologi dari dalam negeri sendiri. Berdasarkan skema yang dibuat oleh Bappenas (2014) dana APBN dan APBD hanya dapat membiayai 22% rencana pembangunan infrastruktur (USD 98 juta dari USD 477 juta), artinya hampir tidak ada perusahaan manufaktur dan industri modern di Indonesia yang tidak memiliki ikatan komersial dengan permodalan swasta dan asing, oleh sebab itu investasi dari luar negeri dirasakan sangat dibutuhkan oleh industri di dalam negeri.

Sebagai upaya penciptaan iklim ekonomi dan investasi yang kondusif, pada konferensi Jenewa Desember 1966 Pemerintah Indonesia telah memetakan adanya persoalan-persoalan dalam penanaman modal asing. Ada sembilan hal pokok yang menjadi persoalan-persoalan dari konferensi Jenewa, yaitu: kebijaksanaan; jangka waktu usaha; pajak; peraturan dalam

¹ Alumnus magister hukum Universitas Indonesia bidang investasi dan bisnis. Untuk informasi, saran dan kritik dapat menghubungi penulis *via email* di jm@wiemlaw.com.

Member of:



Widjaja, Effendy, & Mukianto – Indonesian Legal Consultant
Jalan Pemadam No. 9, Gambir, Jakarta Pusat 10140
Tel. +62 21 68 222 660 Fax. +62 21 68 222 661

www.wiemlaw.com

perusahaan; perlakuan terhadap investor asing; hak atas tanah; infrastruktur; iklim usaha; peraturan-peraturan tentang perusahaan.

Faktor lain perlunya pembaharuan undang-undang penanaman modal adalah masuknya Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) sebagai hasil pertemuan Uruguay, disebut juga *Uruguay Round*. Ini berarti bahwa apa yang sudah disepakati berkaitan dengan perdagangan maupun investasi di WTO harus serta merta diikuti negara-negara anggotanya. Setidaknya ada tiga alasan mendasar perlunya pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yaitu:

1. Perlunya pembaharuan acuan filosofis peraturan-peraturan terbaru yang lebih liberal;
2. Perlu adanya jaminan bahwa perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati *World Trade Organization*, yaitu *Trade-Related Investment Measures (TRIMs)*;
3. Adanya persaingan yang semakin ketat dari negara-negara lain di Asia dan bagian dunia lainnya mengenai penanaman modal.

Guna memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi maka pada tahun 2007 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Semangat pembentukan UU Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga UU Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting di antaranya kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hingga ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

Iklim penanaman modal dalam menjalankan usaha ditentukan oleh tingkat resiko di negara tujuan investasi. Tingkat resiko menjadi faktor yang sangat diperhatikan oleh para investor. Hal ini mengingat tujuan utama dari investor adalah memastikan pengembalian modal, dan upaya untuk mengembalikan modal dimulai dari perhitungan resiko yang akan dihadapi oleh investor tersebut. Bagi penanam modal, sebelum melakukan kegiatan usaha terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi penanaman modal, yaitu: kesempatan ekonomi (*economic opportunity*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan stabilitas politik (*political stability*). Oleh karenanya aturan yang berkaitan dalam satu negara pasti akan mempengaruhi pertumbuhan penanaman modal pada negara tersebut.

C. PELUANG BAGI SWASTA BERKARYA

Sebagai pihak swasta yang merupakan bagian dari tiga sektor pembangunan, pemerintah, masyarakat dan swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam pembangunan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pihak swasta dapat menjadi penghubung antara profesional, pemerintah, dan perbankan sebagai lembaga pembiayaan.

Bantuan ini diharapkan oleh Pemerintah Indonesia, karena tanpa partisipasi pihak swasta hampir dapat dikatakan mustahil rencana dapat dijalankan. Adapun sektor-sektor yang menjadi perhatian saat ini adalah jalan raya, jalur kereta api, transportasi daerah terpencil, transportasi laut, ferry dan ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan), penerbangan, tenaga listrik, gas dan energi, sumber air, penanganan air bersih dan limbah, perumahan, dan teknologi komunikasi dan informasi.

Member of:



Widjaja, Effendy, & Mukianto – Indonesian Legal Consultant
Jalan Pemadam No. 9, Gambir, Jakarta Pusat 10140
Tel. +62 21 68 222 660 Fax. +62 21 68 222 661

www.wiemplaw.com